

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan *Convention on the Rights of the Child* milik UNICEF, definisi anak merupakan semua orang yang berusia kurang dari 18 tahun, dan mereka memiliki hak – hak selayaknya manusia dewasa. Dalam poin ke – 32 konvensi UNICEF ini yang berbunyi “*Protection from Harmful Work*”, dijelaskan bahwa anak memiliki hak untuk dilindungi dari melakukan pekerjaan yang berbahaya atau buruk bagi pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan mereka. Meskipun situasi memaksa seorang anak untuk bekerja, mereka memiliki hak atas keselamatan mereka dan digaji secara adil (UNICEF : 2020). Sedangkan menurut M. Nasir Djamil, anak merupakan generasi muda penerus bangsa yang berperan secara strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa yang akan datang. Agar anak mampu menanggung semua tanggung jawab itu, maka mereka perlu memiliki segala macam kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik maupun mental. Maka dari itu, perlindungan dan mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak – hak mereka merupakan langkah yang tepat untuk menanamkan karakter anak – anak yang kuat. (Djamil : 2013).

Meski demikian, nampaknya melestarikan dan merawat generasi muda penerus bangsa merupakan suatu hal yang sukar untuk dilakukan. Hal ini utamanya karena masih maraknya tren pekerja anak. Pekerja anak atau *child labour* merupakan pekerjaan yang merampas hak anak atas masa kanak – kanak, potensi, dan martabatnya, serta merupakan pekerjaan yang berbahaya bagi perkembangan fisik dan mental mereka (ILO : 2020). Sayangnya, tren pekerja anak merupakan fenomena yang sudah umum terjadi di seluruh dunia dari bahkan betahun – tahun yang lalu, tepatnya pada abad ke – 19 dan abad ke – 20. Menurut studi sejarawan, pekerja anak sudah menyebar di negara – negara Eropa dan Amerika Utara pada abad ke – 19, terutama di negara – negara yang sudah maju. Para kaum reformis

Keshia Kamilianingsih, 2021

KERJASAMA INDONESIA DAN INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO) DALAM PENERAPAN KONVENSI ILO NO. 138 DAN NO. 182 GUNA MENURUNKAN ANGKA PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR PERIODE 2017 – 2019

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

pada masa itu menganggap tren pekerja anak sebagai dampak dari perubahan teknologi pada tren tersebut di bidang industri, di mana para pengusaha atau orang tua yang melibatkan anak – anak di bawah umur untuk bekerja di tempat – tempat pemasok bahan baku. Kemudian pada abad ke – 20, fenomena pekerja anak mulai bermunculan di negara – negara berkembang. Dengan kondisi perkembangan ekonomi yang masih belum stabil serta angka kelahiran yang belum terkontrol, perkembangan tren pekerja anak di negara – negara yang masih berkembang lebih banyak didapati ketimbang di negara – negara maju (Hindman : 2015).

Hingga dewasa ini, tren pekerja anak masih merupakan salah satu fenomena yang masih belum meredup dari dunia. Banyaknya anak – anak di bawah umur yang terpaksa untuk terlibat dalam dunia pekerjaan cukup mengundang perhatian khalayak internasional untuk menyadari keseriusan dari isu tersebut. Menurut UNICEF, 1 dari 10 anak atau sekitar 152 juta anak di dunia merupakan korban dari pekerja anak, di mana setengah dari mereka terpaksa untuk terlibat dalam pekerjaan berbahaya seperti perdagangan manusia. faktor dari keterlibatan anak – anak di bawah umur pada aktivitas bekerja tentunya bervariasi, mulai dari kemiskinan akut, hilangnya sosok yang menjadi pencari nafkah di keluarga, kesenjangan antar wilayah, dan lain – lain. Dari sekian banyak faktor, dorongan dan ajakan orangtua merupakan salah satu faktor utama dari terlibatnya anak dalam aktivitas bekerja. Dorongan dan ajakan ini biasanya didasari oleh keadaan finansial keluarga yang sedang hancur, sehingga campur tangan anak dalam aktivitas mencari nafkah akan sangat membantu orangtua untuk membangun kembali kondisi ekonomi keluarga.

Dengan banyaknya faktor penyebab yang sudah disebutkan, tidak mengherankan jika angka pekerja anak di dunia dapat dikategorikan sebagai angka yang sangat tinggi. Utamanya bagi negara – negara berkembang, di mana fenomena kemiskinan dan kesenjangan antar kota dan daerah masih dapat terlihat secara nyata. Menurut ILO dalam *World Report on Child Labour* pada tahun 2013, angka pekerja anak di dunia mencapai 265 juta jiwa, di mana 17% diantara populasi tersebut berada di negara - negara Sub – Sahara Afrika. Hal ini dapat dikatakan wajar, sebab sebagian besar negara di Afrika masih merupakan negara berkembang atau bahkan belum maju sama sekali, sehingga ketimpangan ekonomi masih merupakan isu utama negara. Kebanyakan dari negara – negara ini menggunakan

Keshia Kamilianingsih, 2021

KERJASAMA INDONESIA DAN INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO) DALAM PENERAPAN KONVENSI ILO NO. 138 DAN NO. 182 GUNA MENURUNKAN ANGKA PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR PERIODE 2017 – 2019

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

tenaga kerja anak dalam sektor manufaktur, seperti pakaian, makanan, tekstil, dan lain – lain. Alasan utama pengusaha – pengusaha menggunakan tenaga kerja anak adalah karena dianggap merupakan tenaga kerja yang murah dan seringkali terabaikan. Selain itu, dengan usia yang belum dewasa membuat pengusaha memandang anak – anak sebagai individu yang tidak memiliki suara, sehingga mudah bagi mereka untuk memberdayai anak – anak tersebut untuk bekerja. Pada *Child Labour Index* yang dikeluarkan pada tahun 2019, Maplecroft mengidentifikasi 27 negara dengan kasus pekerja anak di sektor manufaktur terburuk dengan kurang lebih 12% atau 900 juta populasi anak di dunia yang terlibat. Korea Utara menempati peringkat pertama di dalam data ini, kemudian diikuti dengan Somalia, Sudan Selatan, Eritrea, Republik Afrika Tengah, Sudan, Venezuela, Papua Nugini, Chad, dan Mozambique. (Verisk Maplecroft : 2019).

Meski tidak termasuk dalam daftar indeks milik Maplecroft, kasus pekerja anak di bawah umur masih merupakan hal yang lazim terjadi di Indonesia. Sebagai negara berkembang, dapat dibayangkan isu pekerja anak di Indonesia masih relevan tinggi. Meskipun kebanyakan alasan dari adanya pekerja anak di Indonesia adalah untuk membantu orangtua memenuhi kebutuhan ekonomi, pekerjaan – pekerjaan yang dilakukan oleh anak – anak tersebut hampir selalu merenggut masa kecil dan menghambat proses pertumbuhan mereka. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA), presentase pekerja anak jangka usia 10 hingga 17 tahun yang masih terlibat dalam aktivitas bekerja sebanyak 7,23% pada tahun 2017. Angka ini dinilai lebih tinggi dari tahun 2016, di mana presentase pekerja anak jangka usia 10 hingga 17 tahun hanya mencapai 6,99% (KPP&PA : 2018). Kemudian pada tahun 2018, presentase pekerja anak jangka usia 10 hingga 17 tahun mencapai angka 7,05%, yang berarti angka tersebut mengalami penurunan dari angka 7,23% pada tahun 2017 (KPP&PA : 2019). Pada tahun 2019, presentase pekerja anak jangka usia 10 – 17 tahun kembali menurun dari yang semula pada tahun 2019 berada pada 7,05%, kini menjadi 6,35% (KPP&PA : 2020).

Walaupun presentase angka pekerja anak yang ditunjukkan selama 3 tahun terakhir menurun, pencapaian ini masih belum bisa dikatakan sebuah kesuksesan bagi Indonesia. Hal ini utamanya karena target Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022, yakni target negara untuk memberantas isu pekerja anak dengan

Keshia Kamilianingsih, 2021

KERJASAMA INDONESIA DAN INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO) DALAM PENERAPAN KONVENSI ILO NO. 138 DAN NO. 182 GUNA MENURUNKAN ANGKA PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR PERIODE 2017 – 2019

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

menurunkan angka yang ada menjadi 0 pada tahun 2022. Hadirnya target negara ini dinilai dapat memudahkan pemerintah Indonesia untuk memetakan masa depan generasi penerus bangsa yang lebih berkualitas. Namun jika melihat tenggat waktu target negara yang semakin dekat dan membandingkannya dengan presentase pekerja anak di tahun 2019, maka dapat dikatakan Indonesia tidak memiliki banyak waktu untuk mewujudkan hal tersebut. Maka dari itu, pemerintah Indonesia perlu mengambil tindakan yang dapat perwujudan dari target negara. Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah terkait hal tersebut adalah dengan menciptakan kebijakan serta program kerja yang dinilai efektif dapat memberantas isu pekerja anak.

Tentunya upaya untuk memberantas isu pekerja anak ini tidak semata – mata dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia secara mandiri. Dengan jumlah anak – anak di bawah umur yang perlu dibebaskan dari pekerja anak masih cenderung banyak, Indonesia memerlukan pemangku kepentingan yang bergerak di bidang terkait untuk membantu menanggulangi isu pekerja anak di negaranya. Salah satu pihak yang turut membantu Indonesia untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya adalah *International Labour Organization* (ILO), yakni agensi tripartit satu – satunya milik PBB dan salah satu organisasi internasional yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan sosial dan ekonomi melalui standar buruh internasional. Sejak berdiri dari tahun 1919, ILO telah menyatukan pemerintah, pengusaha, dan pekerja dari 187 negara anggotanya untuk bersama – sama menciptakan kebijakan dan merancang program – program yang mempromosikan pekerjaan yang layak bagi setiap pekerja di dunia (ILO : 2020).

Sesuai dengan standar buruh internasional yang dibuatnya, ILO memiliki tujuan untuk menyejahterakan seluruh pekerja di dunia, tidak terkecuali pekerja anak, dengan mempromosikan pekerjaan yang layak dan produktif untuk menciptakan lingkungan yang bebas, adil, aman, dan terhormat bagi mereka yang membutuhkan. Guna mewujudkan tujuan – tujuan mulia tersebut, ILO memiliki beberapa strategi yang disusun sebaik mungkin untuk dapat membantu negara – negara anggotanya untuk memberantas isu pekerja anak. Melalui *International Programme on the Elimination of Child Labour* (IPEC), strategi ILO antara lain adalah menguatkan kerangka kerja negara – negara anggota di bidang legislatif dan

Keshia Kamilianingsih, 2021

KERJASAMA INDONESIA DAN INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO) DALAM PENERAPAN KONVENSI ILO NO. 138 DAN NO. 182 GUNA MENURUNKAN ANGKA PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR PERIODE 2017 – 2019

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

hukum, serta menciptakan rencana aksi dan kebijakan yang efektif untuk menanggulangi pekerja anak. Dengan segala perangkat yang dimiliki, ILO bertugas untuk membantu negara anggotanya memperbarui atau menambahkan hukum yang berlaku terkait pekerja anak, seperti usia minimum untuk dapat bekerja, pekerjaan – pekerjaan terburuk untuk anak, dan merancang undang – undang yang melarang bentuk – bentuk pekerjaan paling buruk untuk anak serta hukuman yang dijatuhkan bagi siapapun yang melanggar undang – undang tersebut.

Selain itu, ILO juga membantu negara – negara anggotanya memberantas isu pekerja anak dengan merancang rencana aksi nasional melawan isu pekerja anak. Pada strategi ini, ILO mendukung negara untuk menciptakan rencana aksi nasional berdasarkan data – data yang relevan, di mana negara dianjurkan untuk melakukan konsultasi terkait pembuatan rencana aksi nasional tersebut dengan sesama pemangku kepentingan yang memiliki peran penting dalam mengidentifikasi isu pekerja anak dan mempertimbangkan langkah terbaik yang dapat diambil. Pada proses ini, ILO berperan untuk memberikan arahan dan saran kepada negara dan berbagi wawasan serta pengalaman guna membantu negara memilih cara yang paling efektif untuk memberantas isu pekerja anak. (ILO : 2013). Selain strategi – strategi tersebut, ILO juga memperkenalkan beberapa konvensinya yang terkait dengan pemberantasan pekerja anak, beberapa konvensi tersebut ialah Konvensi ILO No. 138 yang mengatur tentang Usia Minimum untuk Bekerja dan Konvensi ILO No. 182 yang mengatur tentang Pelarangan dan Penghapusan Bentuk – Bentuk Pekerjaan Paling Buruk untuk Anak.

Dengan adanya kedua konvensi dasar milik ILO ini, negara – negara dengan isu pekerja anak yang masih relevan tinggi dapat meratifikasinya dan menjadikannya sebagai dasar untuk membuat kebijakan yang dinilai efektif untuk memberantas isu pekerja anak. Sebagai contoh, Indonesia telah menjadi anggota ILO sejak 12 Juni, 1950, dan sejak saat itu Indonesia dan ILO sudah bekerjasama di berbagai bidang. Sebagai negara anggota, Indonesia memiliki kewajiban untuk meratifikasi konvensi – konvensi yang disediakan oleh ILO. Terkait isu pekerja anak di bawah umur ini, Indonesia memilih untuk meratifikasi kedua konvensi ILO yang terkait dengan isu pekerja anak, yakni Konvensi ILO No. 138 dan No. 182.

Konvensi ILO No. 138 diratifikasi pada tahun 1999 ditandai dengan diciptakannya

Keshia Kamilianingsih, 2021

KERJASAMA INDONESIA DAN INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO) DALAM PENERAPAN KONVENSI ILO NO. 138 DAN NO. 182 GUNA MENURUNKAN ANGKA PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR PERIODE 2017 – 2019

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

UU No. 20 Tahun 1999, sedangkan Konvensi ILO No. 182 diratifikasi pada tahun 2000 ditandai dengan diciptakannya UU No. 1 Tahun 2000.

Mengingat isu pekerja anak yang masih marak terjadi di negaranya, maka kerjasama antara ILO dan Indonesia untuk menerapkan Konvensi ILO No. 138 dan No. 182 merupakan suatu langkah yang dinilai benar untuk membantu Indonesia memberantas isu tersebut. Dengan meratifikasi Konvensi ILO No. 138 dan No. 182 Indonesia memiliki dasar yang kokoh untuk memenuhi kewajibannya, yakni untuk menuangkan nilai – nilai yang tertanam di dalam kedua konvensi tersebut ke dalam undang – undang, kebijakan sosial, maupun program kerja yang efektif untuk memberantas isu pekerja anak yang masih marak terjadi. Di sisi lain, ILO sebagai pemangku Konvensi ILO No. 138 dan Konvensi ILO No. 182 yang diratifikasi oleh Indonesia memiliki kewajiban untuk mengawasi proses penerapan kedua konvensinya pada isu pekerja anak di Indonesia, serta menjadi penasehat bagi pemerintah Indonesia terkait penyusunan program kerja yang efektif untuk mengatasi isu pekerja anak.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Indonesia merupakan salah satu dari banyak negara yang kasus pekerja anaknya masih relevan tinggi. Guna menurunkan angka tersebut pemerintah Indonesia melakukan banyak pendekatan, salah satunya adalah meratifikasi Konvensi ILO No. 138 dan No. 182. Pengadopsian kedua konvensi ini diharapkan dapat melahirkan beberapa undang – undang, kebijakan, juga program kerja terkait pemberantasan angka pekerja anak di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, penulis merumuskan batasan masalah yang akan diteliti guna penulisan penelitian menjadi lebih terarah. Penulis menentukan rumusan masalah menjadi **“Bagaimana efektivitas Konvensi ILO No. 138 dan No. 182 dalam menurunkan angka pekerja anak di bawah umur di Indonesia periode 2017 – 2019?”**

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis mendapatkan tujuan negara sebagai berikut:

Keshia Kamilianingsih, 2021

KERJASAMA INDONESIA DAN INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO) DALAM PENERAPAN KONVENSI ILO NO. 138 DAN NO. 182 GUNA MENURUNKAN ANGKA PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR PERIODE 2017 – 2019

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

1. Mengetahui efektivitas Konvensi ILO No. 138 dan No. 182 dalam menurunkan angka pekerja anak di bawah umur di Indonesia periode 2017 – 2019.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Praktis

Secara praktis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas bagi pemerintah Indonesia untuk menciptakan instrumen hukum baru terkait isu pekerja anak dan mencatat kekurangan yang mungkin dapat ditambahkan guna memperkokoh instrumen hukum yang sudah berlaku. Selain itu, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi acuan bagi ILO untuk memperkuat perannya sebagai *supervisor* atau pengawas dari berjalannya Konvensi ILO No. 138 dan No. 182 di Indonesia. Kemudian, penulis juga berharap penelitian ini dapat menjadi sebuah refleksi bagi masyarakat Indonesia, terutama pengusaha, untuk lebih menyadari bahayanya pekerjaan untuk anak – anak, dan dapat bersama – sama melindungi hak – hak mereka.

2. Manfaat Akademis

Secara akademis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih lanjut tentang teori kerjasama internasional, konsep pekerja anak, dan peran ILO sebagai organisasi internasional yang bekerjasama dengan Indonesia untuk menurunkan angka pekerja anak dengan menerapkan Konvensi ILO No. 138 dan No. 182. Kemudian, penulis juga berharap penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi penelitian – penelitian selanjutnya yang membahas tentang isu pekerja anak di bawah umur di Indonesia.

1.5 SISTEMATIKA PENELITIAN

Guna mempermudah memahami isi penelitian ini, penulis membagi penelitian ini menjadi beberapa bab. Pembahasan yang tertera pada setiap babnya berkaitan dengan satu salam lain, sehingga secara keseluruhan penelitian ini tersusun secara sistematis. Adapun sistematika penulisan penelitian sebagai berikut:

Keshia Kamilianingsih, 2021

KERJASAMA INDONESIA DAN INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO) DALAM PENERAPAN KONVENSI ILO NO. 138 DAN NO. 182 GUNA MENURUNKAN ANGKA PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR PERIODE 2017 – 2019

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan secara garis besar penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Di dalam bab ini terlampir latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tinjauan pustaka yang dipilih oleh penulis untuk menguatkan data – data yang ada pada penelitian penulis. Di dalam bab ini juga akan terlampir teori dan konsep yang dinilai penulis dapat membantu proses penulis dalam memahami fenomena yang diteliti oleh penulis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan tentang metode penelitian yang akan digunakan penulis dalam proses penelitian ini. Dalam bab ini pun terlampir jenis penelitian, jenis data yang akan digunakan, teknik pengumpulan data serta teknis analisis data.

BAB IV: DINAMIKA PEKERJA ANAK DI INDONESIA TAHUN 2017 – 2019

Bab ini akan menjabarkan dinamika atau perkembangan dari isu yang sudah dipilih oleh penulis, yakni isu pekerja anak di Indonesia.

BAB V: KERJASAMA ILO DAN INDONESIA DALAM PENERAPAN KONVENSI ILO NO. 138 DAN NO. 182

Bab ini akan menjabarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis mengenai kerjasama ILO dan Indonesia dalam penerapan Konvensi ILO No. 138 dan No. 182 guna menurunkan angka pekerja anak di bawah umur.

BAB VI: PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan yang sudah didapat dari hasil penelitian penulis serta saran yang dapat diberikan oleh penulis bagi para pembaca terkait isu yang dibahas dalam penelitian ini.